

DILEMA ANTARA SPIN OFF ATAU KONVERSI

Oleh : Yudi Rachman

(Artikel ini dimuat di Majalah Stabilitas No. 154/April-Mei 2019 Th. XIV)

Segala upaya terus dilakukan pemerintah untuk mendongkrak *market share* perbankan syariah yang telah bertahun-tahun mandek pada kisaran 5 persen. Data OJK per Januari 2019 menunjukkan *market share* perbankan syariah sudah berada pada 5,94 persen dari total industri perbankan, dibandingkan dengan negara tetangga Malaysia yang sudah 27 persen.

Pilihan apapun pada akhirnya dikembalikan kepada masing-masing. Termasuk bila pilihan tersebut lebih didominasi oleh motif bisnis. Karena memang yang paling tahu secara persis kemampuan perusahaan adalah pemilik dan pengelolanya

Lewatnya level psikologis 5 persen memang sebuah cerita menggembirakan, namun kini level tersebut seharusnya juga segera dilampaui mengingat Indonesia adalah Negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Dibutuhkan alat ungkit sebagai pendongkrak agar tidak berlama-lama terperangkap dalam pusaran 5 persen (*five percent trap*).

Di dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada pasal 68 ayat 1 disebutkan, Bank Umum Konvensional (BUK) yang memiliki UUS dengan nilai asetnya mencapai paling sedikit 50 persen dari total nilai aset bank induknya atau 15 (lima belas) tahun sejak berlakunya peraturan ini, maka BUK tersebut wajib memisahkan UUS-nya menjadi Bank Umum Syariah (BUS). Bila tidak melakukan *spin off* maka bank induknya wajib menutup layanan syariah yang mereka miliki.

Jika demikian, maka pada 2023 nanti atau sekitar empat tahun lagi, bank yang memiliki UUS harus memilih antara *spin off*, konversi atau menutup layanannya itu.

Spin Off atau Konversi ?

Saat ini industri perbankan syariah terdiri dari 14 BUS, 20 UUS dan 168 BPRS. Ada 20 UUS yang harus menentukan sikap untuk merespon pasal 68 ayat 1 UU No. 21/2008. Dari 20 UUS itu, 13 UUS berasal dari bank daerah, sisanya yang berjumlah 7 UUS dari Bank Umum Swasta Nasional (BUSN).

Bagi unit usaha milik bank swasta, keputusan *spin off* atau konversi lebih didorong pertimbangan mana yang paling cepat meningkatkan pertumbuhan bisnisnya. Bila melihat komposisi pemegang sahamnya yang homogen seperti halnya lahirnya keputusan akan berjalan mulus.

Lain halnya dengan UUS BPD. Dengan komposisi pemegang saham yang heterogen, manajemen UUS BPD harus terlebih dahulu meyakinkan para pemegang saham sebelum akhirnya menentukan pilihan. Belum lagi beberapa faktor penting seperti total asset, kualitas SDM, dan sistem IT yang harus menjadi bahan pertimbangan.

Apapun pilihan yang diambil semua harus dilakukan tahun ini. Mengapa? Karena proses yang harus dijalani oleh sebuah bank untuk membuat keputusan tersebut memerlukan waktu minimal 3 tahun berkaca dari pengalaman Bank NTB dan Bank Aceh yang berkonversi menjadi syariah.

Bila merujuk kepada peraturan kemudian membandingkan antara *spin off* dan konversi, pilihan konversi memang relatif lebih ringan dibandingkan dengan *spin off*. Persyaratan konversi lebih simpel, tidak ada



Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia

ketentuan yang terkait dengan kinerja perusahaan, dan tergantung kepada *political will* pemerintah daerah sebagai pemilik.

Sementara bila memilih *spin off*, ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan, yaitu : kinerja, SDM dan system IT. Faktor kinerja dilihat dari kualitas NPF (*Non-Performing Financing*), ROA (*Return on Asset*) dan FDR (*Funding Deposit to Ratio*). Sebelum *spin off* bank induk harus memiliki aset minimal lebih besar dari 3 triliun, NPF net 2 - 2.5 persen, ROA 0.9 - 1.2 persen dan FDR 85 – 95 persen.

Data kinerja, per September 2018 total aset 13 UUS BPD menyebutkan, ada 11 UUS yang asetnya masih di bawah Rp 3 triliun. Hanya tersisa dua unit usaha syariah yang memiliki total aset di atas itu, mereka adalah layanan yang dimiliki oleh Bank DKI dan Bank Jateng.

Faktor berikutnya adalah SDM. Sebenarnya, faktor ini masih menjadi pekerjaan rumah industri perbankan syariah, bukan hanya UUS BPD. Karena SDM berkualitas masih terbatas, ada kecenderungan untuk 'membajak' SDM dari bank lain atau menarik SDM bank konvensional untuk berkecimpung di bank syariah.

Kedua pilihan strategi tersebut dalam jangka pendek masih bisa dimaklumi. Karena sebagai entitas bisnis, perbankan syariah pun dituntut mendulang keuntungan. Namun bila hanya sisi keuntungan yang dikejar kemudian mengabaikan aspek lain, biasanya strategi tersebut hanya menjadi umpan untuk munculnya persoalan baru. Karena ada perbedaan mendasar cara mengelola dan menjalankan operasional bank konvensional dengan syariah. Masing-masing mempunyai ciri khas dan karakteristik sendiri yang keduanya bermuara dari nilai (*values*) yang berbeda.

Mungkin secara kasat mata banyak yang beranggapan, teknis operasional antar keduanya terlihat sama, perbedaannya hanya pada istilah yang digunakannya saja. Padahal, nilai yang melatarinya jauh berbeda. Bahkan, pada bagian tertentu, terutama nilai-nilai prinsip, tidak mungkin disatukan. Persoalan mengenai nilai dan teknis operasional paling tidak bisa diatasi dengan cara mengikutsertakan semua SDM syariah dan konvensional pelatihan mengenai dasar-dasar perbankan syariah.

Faktor selanjutnya adalah sistem IT. Aspek IT sudah menjadi prasyarat penting yang tidak bisa lagi ditawar-tawar bila perbankan syariah ingin tetap eksis di kancah industri keuangan. Pesaing tidak hanya bank konvensional, tapi juga perusahaan berbasis teknologi yang merambah sektor keuangan.

Namun pilihan apapun pada akhirnya dikembalikan kepada masing-masing. Termasuk bila pilihan tersebut lebih didominasi oleh motif bisnis. Karena memang yang paling tahu secara persis kemampuan perusahaan adalah pemilik dan pengelolanya. Namun yang jelas, dengan berubahnya UUS menjadi BUS pada 2023 nanti, lanskap industri perbankan syariah akan jauh berbeda dibandingkan dengan saat ini.

Tentang Penulis :



Yudi Rachman lahir di Pandeglang, 8 April 1979. Lulusan S1 Universitas Padjajaran dan S2 Universitas Indonesia ini aktif sebagai Fakultas dan Researcher di Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia sampai dengan saat ini. Beliau juga merupakan penulis aktif untuk Majalah Stabilitas Jasa Keuangan.

